



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/45 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2028

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan promosi pariwisata melalui peningkatan citra kepariwisataan daerah, peningkatan kunjungan wisatawan dan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata, perlu dibentuk Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Provinsi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Unsur Penentu Kebijakan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012– 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah dan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai:
a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Ketua Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membentuk Unsur Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Pembentukan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/45 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024 - 2028

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN
1.	Ari Martanto	Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (DPD APPI) Jawa Tengah	Ketua
2.	R. Panji Damar Samodra	Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Yanti Yulianti	Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Erina Triyanti	Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (DPD ASITA) Jawa Tengah	Anggota
5.	Joko Purwanto	Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wisata Agro Indonesia (DPC AWAI) Jawa Tengah	Anggota
6.	Titah Listyorini	Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPD PUTRI) Jawa Tengah	Anggota
7.	Joko Ambarsetyawan	GARUDA INDONESIA Semarang	Anggota
8.	Trenggono S.IP,M.Par	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang	Anggota
9.	Drs. BRM Bambang Irawan, MSi	Universitas Negeri Surakarta (UNS) Surakarta	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA